



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN EDUWISATA
KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung perlu dilakukan integrasi kebijakan, serta rencana program dan kegiatan melalui pendekatan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Eduwisata Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Eduwisata Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah : (2-70/2019));
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN EDUWISATA KECAMATAN BANSARI TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Bansari.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah Desa di wilayah Kecamatan Bansari.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Temanggung.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
14. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

22. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
30. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

33. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
34. Eduwisata adalah salah satu alternatif dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara yang menyenangkan.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang sebagaimana disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
36. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut dengan Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
37. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PerkaDes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
38. Peraturan Bersama Kepala Desa yang selanjutnya disebut PermaKades adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh beberapa kepala desa dalam rangka melaksanakan suatu kerja sama.
39. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
40. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
41. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat dengan BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, dan mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.

42. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak baik individu atau kelompok yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
43. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat Kabupaten.
44. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang selanjutnya disebut TKPKP Kawasan adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat Kawasan, yaitu desa-desa yang menjadi kelompok kawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam:

- a. menyediakan acuan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan eduwisata secara komprehensif dan terpadu dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan kawasan perdesaan yang berbasis pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan usaha ekonomi produktif;
- b. memadukan beberapa program dan kegiatan pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan usaha ekonomi produktif menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di lokasi kawasan; dan
- c. menciptakan kawasan perdesaan eduwisata sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bansari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan partisipatif;
- b. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan organisasi masyarakat desa;

- c. mengembangkan potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan usaha ekonomi produktif menjadi kawasan perdesaan eduwisata di Kecamatan Bansari;
- d. mengembangkan pariwisata yang berbasis sumber daya alam;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Usaha Kecil Mikro dan Menengah;
- f. mengembangkan lembaga ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi desa; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, tujuan pembangunan kawasan perdesaan, dan landasan hukum;
- b. deskripsi kondisi kawasan perdesaan, yang berisi tentang fisik dasar, sosial budaya dan kependudukan, ekonomi, serta sarana dan prasarana;
- c. deliniasi dan susunan fungsi kawasan, yang berisi tentang deliniasi kawasan dan susunan fungsi kawasan;
- d. klaster dan sasaran klaster, yang berisi tentang klaster komoditas dan klaster pendukung;
- e. model sinergisme pembangunan kawasan, yang berisi tentang analisis klaster dan kerangka sistem; dan
- f. matrik program dan kegiatan.

BAB IV PRINSIP PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. partisipatif;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas

- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pembangunan kawasan perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan. Keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- (6) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah pembangunan kawasan perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- (7) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.
- (8) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah pembangunan kawasan perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- (9) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah pembangunan kawasan perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 6

- (1) Kelembagaan pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari:
 - a. TKPKP Kabupaten; dan
 - b. TKPKP Kawasan.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur pemerintah daerah, diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggotanya Kepala Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diketuai oleh Kepala Bappeda dengan anggotanya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Perangkat Daerah yang terkait dan melibatkan Camat setempat serta Kepala Desa, BPD, BKAD, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. mengusulkan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. melakukan fasilitasi dan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan dari Desa;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
- d. menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- e. melakukan sosialisasi rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- h. melaporkan hasil pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati.

Pasal 8

TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. melakukan fasilitasi usulan pembangunan kawasan perdesaan dari Desa;
- b. menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
- c. melakukan sosialisasi rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama TKPKP Kabupaten;
- d. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersama TKPKP Kabupaten;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersama TKPKP Kabupaten; dan
- f. melaporkan hasil pembangunan kawasan perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan secara berjenjang oleh TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pengawasan oleh BPD masing-masing Desa; dan
- c. pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VII

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 11

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Eduwisata Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd
SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 56